



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 29/PUU-X/2012**

**PERIHAL  
PENGUJIAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM  
PIDANA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR  
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A**

**JUMAT, 20 APRIL 2012**



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

-----  
RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 29/PUU-X/2012

PERIHAL

Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Pasal 505] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Debbi Agustio Pratama

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

Jumat, 20 April 2012, Pukul 11.06 – 11.09 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

1) Maria Farida Indrati	(Ketua)
2) Harjono	(Anggota)
3) Muhammad Alim	(Anggota)

Yunita Ramadhani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Debbi Agustio Pratama

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.06 WIB

1. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Ya, selamat pagi. Sidang Perkara Nomor 29/PUU-X/2012 tentang Pengujian KUHP dinyatakan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Ya, hari ini adalah pemeriksaan pendahuluan. Dalam arti pemeriksaan perbaikan permohonan. Yang hadir di sini siapa? Debbi Agustio Pratama, ya? Ya. Ya, bisa dengar saya? Bisa? Suaranya ... enggak?

2. PEMOHON: DEBBI AGUSTIO PRATAMA

Bisa.

3. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Ya, oke. Ya, pada sidang yang lalu kita sudah memberikan arahan untuk perbaikan permohonan Anda, ya.

Nah, sekarang perbaikan permohonan itu sudah diterima dan coba Saudara jelaskan apa saja yang telah Saudara perbaiki. Ya, silakan.

4. PEMOHON: DEBBI AGUSTIO PRATAMA

Terima kasih. Terima kasih, Majelis Hakim.

5. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Ya.

6. PEMOHON: DEBBI AGUSTIO PRATAMA

Dari hasil persidangan kemarin, itu yang saya perbaiki tentang kedudukan Pemohon dan legal standing-nya. Kemudian, saya menambahkan beberapa batu uji. Hanya, hanya itu saja.

7. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Ya. Dan bagaimana dengan petitumnya?

8. PEMOHON: DEBBI AGUSTIO PRATAMA  
Petitumnya sama seperti yang kemarin.
9. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI  
Sama seperti yang baru. Ya, jadi (...)
10. PEMOHON: DEBBI AGUSTIO PRATAMA  
Ya.
11. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI  
Anda anggap ini suatu permohonan yang sudah diperbaiki secara baik, ya?
12. PEMOHON: DEBBI AGUSTIO PRATAMA  
Ya.
13. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI  
Ya?
14. PEMOHON: DEBBI AGUSTIO PRATAMA  
Ya, Majelis Hakim.
15. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI  
Ya, kalau begitu kita terima permohonannya. Anda sudah mengajukan alat bukti?
16. PEMOHON: DEBBI AGUSTIO PRATAMA  
Sudah kemarin. Undang-Undang Dasar dan KUHP.
17. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI  
Oh, ya. Ya, ini ... apa ... alat buktinya sudah kami terima Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ya. Dua?
18. PEMOHON: DEBBI AGUSTIO PRATAMA  
Ya.

19. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Ya. Saya nyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Ada yang perlu disampaikan lagi?

20. PEMOHON: DEBBI AGUSTIO PRATAMA

Cukup.

21. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Cukup?

22. PEMOHON: DEBBI AGUSTIO PRATAMA

Cukup dulu, Majelis.

23. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Ya. Kalau Anda menganggap sudah cukup, maka saya akan membawa permohonan Anda kepada Rapat Permusyawaratan Hakim untuk nanti kita beritahukan, apa tindak lanjut dari permohonan ini, ya. Untuk itu kalau Anda tidak ada yang perlu disampaikan lagi, ma ... ada tambahan Pak Harjono?

Ya, saya terima permohonan ini dan saya nyatakan permohonan ... sidang ini ditutup, ya.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.09 WIB

Jakarta, 20 April 2012  
Kepala Sub Bagian Pelayanan Risalah,

t.t.d

Paiyo  
NIP. 19601210 198502 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.